

PENETAPAN - SYARAT MINIMAL SUARA SAH - PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

2024

Kpt 1050 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 1050 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah persyaratan untuk setiap provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi; bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1050 Tahun 2024 diatur tentang :
Menetapkan dukungan paling sedikit akumulasi perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari 540.553 (lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik, yaitu sejumlah 40.542 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh dua)

suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

- Dalam Keputusan ini Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.

- Lamp.: 4 hlm.